

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2017-2018**

Oleh : Syariah

Email: Syariahzulkifli9@gmail.com

Dosen Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

Based on Law Number 33 of 2004 concerning the financial balance between the central government and regional governments, one of the sources of regional original income is local taxes. Bengkalis is a city that has a promising regional potential, one of which is PBB-P2. However, regional revenues that have been relying on the oil and gas sector continue to decline. As for the formulation of the problem in this research is how the implementation of land and building tax collection at the Bengkalis Regency Regional Revenue Agency in 2017-2018 and what are the inhibiting factors.

This research was conducted with the aim of describing the evaluation of rural and urban land and building tax collection in Bengkalis Regency in 2017 and 2018. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interview and documentation. The data analysis technique used is descriptive and qualitative methods.

The results of the study illustrate that the evaluation of the collection of Rural and Urban Land and Building Tax in Bengkalis Regency in 2017 and 2018 uses six evaluation criteria indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. From all these aspects, it can be seen that the implementation of the collection on each indicator has been carried out but has not run optimally. As for the inhibiting factor for the low revenue from PBB-P2 from an internal perspective, it is the lack of human resources in the part of the PBB-P2 bailiff and the PBB-P2 assessor, the non-delivery of the Taxpayer Tax Return (SPPT) to taxpayers and the weak application of sanctions. Meanwhile, internal factors are the lack of awareness of paying taxes and the number of taxpayers who live outside the city.

Keywords: PBB-P2, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, leveling, Responsiveness, Accuracy

PENDAHULUAN

Kemampuan keuangan daerah adalah ciri utama yang menunjukkan kemampuan daerah untuk menjalankan otonominya. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah harus mampu mengoptimalkan sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Salah satu bagian dari pendapatan daerah yaitu pajak daerah.²

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, Kabupaten Bengkalis merupakan kota yang memiliki salah satu potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup menjanjikan, yakni Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 pasal 1 ayat (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.³

¹ Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm. 39.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang² perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor³ 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis yang selama ini mengandalkan sektor minyak dan gas terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi dan fluktuasi harga minyak dunia. Dampak dari terus menurunnya pendapatan daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan strategi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah selaku leading sektor yang bertanggung jawab terhadap pemasukan daerah, melihat masih banyak sumber-sumber pemasukan daerah yang selama ini belum tergarap dengan maksimal terutama dari sektor pajak.⁴

Hingga batas waktu 30 September 2017, serapan penerapan PBB-P2 baru mencapai 57 persen. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mencatat hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) per 30 september tahun 2017 Rp 5,3 milyar dari target sebesar 9 miliar. Sedangkan batas waktu pembayaran pajak adalah per 30 september.⁵

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yaitu Boyke Lefino, MM mengakui bahwa saat ini masih banyak objek pajak yang belum terdata secara maksimal, mengingat tingginya perubahan dan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, Bapenda sendiri masih kekurangan sumber daya manusia (SDM).⁶

Adapun daftar penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

⁴<http://m.goriau.com/berita/baca/genjot/pendataan-daerah-pemkab-bengkalis-maksimalkan-semua-sektor>, diakses 09 Oktober 2019.

⁵ <http://riaugreen.com/view/Bengkalis/29135/pajak-pbb-p2-bengkalis-baru-mencapai-57-persen>, diakses 03 Oktober 2019.

⁶ <http://m.goriau.com/berita/baca/bapenda-bengkalis-cetak-141226-blanko-sppt-pbb-p2>, diakses 09 Oktober 2019.

Tabel 1
Daftar Penerimaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2017

Pajak Daerah	Target	Realisasi
Hotel	3.875.000.000.00	2.029.536.283.80
Restoran	9.000.000.000.00	7.175.021.508.70
Hiburan	650.000.000.00	556.826.304.00
Reklame	500.000.000.00	318.824.101.00
Penerangan Jalan PLN	17.400.000.000.00	15.857.849.394.00
Penerangan Jalan Non PLN	22.900.000.000.00	24.238.503.021.24
Parkir	400.000.000.00	340.765.000.00
Air Tanah	2.000.000.000.00	149.899.618.00
Sarang Burung Walet	175.000.000.00	263.312.000.00
Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000.00	3.383.441.000.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.100.000.000.00	10.936.819.034.00
Pajak Bumi dan Bangunan-P2	8.000.000.000.00	6.530.262.891.00
Jumlah	77.000.000.000.00	71.781.060.155.74

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2019

Tabel 2
Daftar Penerimaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2018

Pajak Daerah	Target	Realisasi
Hotel	5.000.000.000.00	2.121.881.187.60
Restoran	14.500.000.000.00	8.774.288.892.50
Hiburan	3.000.000.000.00	784.135.634.00
Reklame	2.100.000.000.00	470.525.236.00
Penerangan Jalan PLN	36.500.000.000.00	17.610.117.439.00
Penerangan Jalan Non PLN	18.000.000.000.00	17.796.589.191.39
Parkir	5.100.000.000.00	332.332.336.00
Air Tanah	2.145.000.000.00	517.772.332.76
Sarang Burung Walet	2.900.000.000.00	357.059.000.00
Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000.000.00	1.845.422.500.00
Bea Perolehan Hak	25.250.000.000.00	5.765.330.059.00

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Pajak Bumi dan Bangunan-P2	34.500.000.000.00	9.616.682.191.00
Jumlah	155.995.000.000.00	65.992.135.999.25

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sebesar 71.781.060.155.74, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 65.992.135.999.25. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa terjadinya penurunan angka penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa tidak efektivitasnya penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 sehingga terjadi penurunan angka dibanding tahun 2017, selain itu masih banyak potensi dan target pajak daerah yang belum tercapai. Salah satunya pada Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Untuk mengetahui perbandingan target dan realisasi PBB-P2 antara tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini :

Tabel 3
Ketetapan Pokok dan Realisasi
Pokok PBB-P2 Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017

Kecamatan	Ketetapan Pokok (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	
Bantan	194.153.295	98.751.219	1
Bengkalis	1.529.952.422	507.530.256	3
Bukit batu	1.825.453.939	1.721.947.778	4
Mandau	5.790.671.826	2.152.969.031	7
Pinggir	1.905.991.091	411.080.093	2
Rupat	90.674.664	47.645.725	3
Rupat Utara	40.124.156	32.203.455	0
Siak Kecil	75.040.130	48.158.331	5
Jumlah total	11.452.061.523	5.020.285.888	4

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2019

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pokok PBB-P2 sangat rendah dari jumlah ketetapan pokok. Selain itu, penerimaan PBB-P2 pokok pada tahun 2017 hanya mencapai 44%. Hal ini akan mempengaruhi pada penerimaan PAD Kabupaten Bengkalis, karna keberhasilan pelunasan PBB-P2 akan mempengaruhi terhadap alokasi dana yang dikucurkan ke masing-masing Pemerintah Desa se-Kabupaten Bengkalis.

Tabel 4
Target Pokok dan Realisasi
Pokok PBB-P2 Kabupaten Bengkalis
Tahun 2018

Ke camatan	Targ et PBB (Rupiah)	Reali sasi PBB (Rupiah)	
Ba ndar Laksmna	308.141.826	193.001.190	2.69
Ba ntan	452.360.349	235.887.843	2.39
Ba thin Solapan	4.246.652.201	1.528.867.203	6.12
Be ngkalis	2.414.013.854	836.432.567	4.82
Bu kit Batu	2.158.133.066	2.011.391.111	3.21
M andau	4.982.733.931	2.177.490.168	4.06
Pi nggir	2.015.639.346	486.359.496	4.17
Ru pat	205.586.169	112.820.147	5.04
Ru pat Utara	63.734.373	46.734.790	3.35
Sia k Kecil	200.534.156	113.085.422	6.92
Tu alang Mandau	81.756.498	35.815.928	3.83
Ju mlah Total	17.129.285.769	7.777.885.865	77

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2019

Jumlah ketetapan PBB-P2 pokok tahun 2018 sesuai table 4 diatas adalah sebesar 17.129.285.769 dan realisasi sebesar

7.777.885.865, target dan realisasi ketetapan PBB-P2 pokok ini diterima dari sebelas kecamatan, berbeda dengan ketetapan PBB pokok tahun 2017 yang hanya diterima dari delapan kecamatan. Dari besarnya target dan kecilnya jumlah realisasi ketetapan PBB-P2 pokok tahun 2018, ada sebesar 9.320.503.217 ketetapan PBB-P2 pokok yang tidak tercapai. Salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah realisasi sangat rendah adalah Kecamatan Bathin Solapan, dengan sisa ketetapan yang tidak terealisasi sebesar 2.712.859.077

Dari latar belakang diatas, adapun fenomena yang terjadi dalam Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Belum terealisasinya potensi PBB-P2 secara maksimal.
2. Penerimaan pendapatan pajak daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2017.
3. Masih tingginya tunggakan penerimaan PBB-P2 Pokok.
4. Banyaknya objek pajak yang belum terdata secara maksimal mengingat tingginya perubahan dan pertumbuhan penduduk. padahal PBB memiliki potensi yang besar.⁷

RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana dijelaskan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017-2018 ?.
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam mencapai target penerimaan Pajak

⁷ <https://riauone.com/riau/Ada-Ratusan-Sumber-Penerimaan-Sektor-Pajak-dari-PBB-di-Kabupaten-Bengkalis>

Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkalis ?.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Bengkalis.

KERANGKA TEORI

Untuk dapat mengevaluasi sebuah kebijakan, Dunn menyebutkan setidaknya ada enam kriteria evaluasi yang dapat digunakan, yaitu :⁸

a. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

b. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha.

c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

e. Responsivitas

Dunn menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f. Ketepatan

Kriteria ini digunakan untuk melihat apakah hasil (tujuan) dari kebijakan yang diterapkan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

HASIL PENELITIAN

A. Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018

a. Efektivitas

1. Pencapaian Target dari Sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tercapainya target dalam dunia perpajakan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh suatu daerah. Pasalnya, pajak berperan sebagai tulang punggung penerimaan daerah. Dalam hal ini, untuk kriteria efektivitas, peneliti melihat pencapaian target dari sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Bengkalis.

Tabel 5
Target dan Realisasi
Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

ahun	Tar get	R ealisasi	ersenta se
016	11.7 38.214.024	5. 090.465.02 6	3.36%
017	11.4 52.061.523	5. 020.285.88 8	3.83%
018	17.1 29.285.769	7. 777.885.86 5	5.40%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2019

Target Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Bengkalis dari Tahun 2016-2018 mengalami penurunan

⁸ William N. Dunn, *Op. cit.*, hlm.610

dan kenaikan, kenaikan target tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan target sebesar 17.129.285.769. Pada tahun 2017 target PBB-P2 yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar 11.452.061.523, sedangkan realisasi yang tercapai adalah sebesar 5.020.285.888, dengan persentase sebesar 43.83%.

Tahun	Jumlah Target (Rupiah)	Jumlah Penerimaan (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	11.738.214.024	5.090.465.026	
2017	11.452.061.523	5.020.285.888	0.013
2018	17.129.285.769	7.777.885.865	4.92

Sedangkan pada tahun 2018 target PBB-P2 sebesar 17.129.285.769, sedangkan realisasi yang tercapai hanya sebesar 7.777.885.865, sehingga menghasilkan persentase sebesar 45.40%.

Dari tahun 2016, 2017 dan 2018, kita dapat melihat bahwa penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak ada yang mencapai target dan memiliki persentase yang sangat rendah, yaitu dibawah 50%.

b. Anggaran

Dalam optimalisasi pencapaian target pajak dan kelancaran dalam penerimaan pendapatan daerah Kota Bengkalis dibutuhkan pelaksanaan kinerja yang maksimal dan mendukung dari segala aspek termasuk anggaran.

Anggaran yang merupakan salah satu pendukung dari keberhasilan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih belum efektif, terutama dibagian pendataan dan pemungutan. Untuk biaya dari semua kegiatan memang sudah di anggarkan, namun dengan adanya kendala dilapangan, maka ini berpengaruh pada perubahan kebutuhan biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kurangnya anggaran ini tentunya akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan pelaksanaan

pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

c. Efisiensi

1. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Bengkalis diharapkan mengalami pertumbuhan yang positif dan kecenderungannya meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu menunjuk yang terjadinya penurunan kinerja pendapatan.

Tabel 6
Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017-2018

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, sedangkan pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang stabil.

Pada tahun 2017 terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami penurunan dari jumlah penerimaan pada tahun sebelumnya sebesar -0,013 %. Sedangkan pada tahun 2018 laju pertumbuhan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar 54.92 %. Penerimaan yang tidak stabil yang terjadi pada tahun 2017 sangat berpengaruh pada pendapatan daerah karena PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar. Penerimaan Pendapatan Daerah yang tidak stabil ini menunjukkan belum efisiennya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Pengawasan

Tidak tercapainya target PBB-P2 yang telah ditetapkan tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja penerimaan PBB-P2

tidak berjalan dengan efektif. Rendahnya pemantauan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Sedangkan pengawasan sendiri diarahkan pada upaya untuk meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Adapun data yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengawasan dapat dilihat dari rendahnya realisasi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2016	141.500
2017	145.843
2018	153.223

penerimaan PBB-P2 dari target yang telah ditetapkan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2017, Kabupaten Bengkalis menetapkan target yang cukup tinggi pada delapan Kecamatan. Dari target yang cukup tinggi juga terdapat realisasi pada masing-masing Kecamatan dengan angka yang cukup rendah, dari delapan kecamatan di atas tidak ada satu pun kecamatan yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Begitu juga pada tahun 2018, semua Kecamatan dalam penerimaan pendapatan PBB-P2 tidak ada satu pun yang mencapai target.

Besarnya target dan kecilnya realisasi yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 menjadi salah satu bentuk kurangnya pengawasan atau rendahnya pemantauan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan sehingga mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Tercapainya suatu kebijakan tidak hanya dituntut dari memaksimalkan pengawasan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak, tetapi juga terhadap kinerja petugas pelaksanaan pemungutan PBB-P2, pendataan hingga penagihan PBB-P2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bengkalis seharusnya membangun kerjasama yang baik dengan setiap Kecamatan, RT, dan RW selaku petugas pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

d. Kecukupan

1. Sarana dan Prasarana

Penambahan jumlah wajib pajak menjadi point penting bagi Badan Pendapatan Daerah untuk tidak hanya fokus kepada peningkatan pendataan, tetapi juga peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang penerimaan PBB-P2 ditengah penambahan jumlah wajib pajak. Adapun jumlah wajib Pajak Bumi Bangunan yang terdaftar adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Jumlah wajib pajak terdaftar
tahun 2016-2018

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2019

Tabel 7 diatas menunjukkan wajib pajak yang terdaftar pada setiap tahunnya terus meningkat. Meningkatnya jumlah wajib pajak selaras dengan tersedianyanya sarana pendukung seperti kendaraan dan akomodasi operasional lainnya dalam melakukan pemungutan. Ketersediaan sarana dalam pelaksanaan PBB-P2 dapat berpengaruh terhadap produktivitas petugas pajak. Jarak ke lokasi yang agak jauh tentu saja membutuhkan kendaraan operasional agar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat berjalan dengan baik, utamanya dalam hal ketepatan waktu petugas pemungut pajak datang kelokasi maka sebaiknya sarana yang dibutuhkan tersedia dengan baik bagi petugas.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesiapan SDM menjadi salah satu hambatan dalam kelancaran suatu kegiatan

yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah. Kesiapan SDM ini merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dengan pencapaian target pajak. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih belum tercukupi,

SDM sebagai salah satu pendorong tercapainya suatu tujuan kebijakan Badan Pendapatan Daerah masih belum mencukupi, khususnya dibagian tenaga penilai PBB-P2 dan juru sita. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dibanding volume kerja ini menjadi salah satu masalah bagi UPT PBB-P2 dalam mencapai target penerimaan pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengakui hal tersebut dan membicarakan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil DPRD Kota Bengkalis. Beberapa Fraksi dalam rapat paripurna berharap peningkatan kualitas SDM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis agar peran dan fungsinya maksimal, terkait harapan tersebut, Bupati Amril Mukminin diwakili Sekretaris Daerah H. Bustami HY mengatakan sepemikiran.⁹

e. Perataan

1. Pengenaan tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 pasal 4 ayat (4) bahwa tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 dan 0,2 % untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000.

Besarnya pokok Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dikurangi

Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak. Sedangkan dasar pengenaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Bupati.

Pengenaan tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah ditetapkan secara wajar, dalam artinya kebijakan penetapan tarif pajak ini dapat diterima wajib pajak dengan baik, sehingga perataan dalam penetapan tarif ini sudah bisa dinilai baik karena sudah sesuai dengan potensi pajak dan tidak memberatkan wajib pajak. Keadilan yang diberikan dan diperoleh juga merata sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan dengan hasil kebijakan yang ada.

2. Pemberian Pelayanan

Pelayanan PBB-P2 menerapkan pembayaran pajak secara online, yang bisa langsung dilakukan oleh wajib pajak melalui Tokopedia, Linkaja, Traveloka, Bukalapak, Gopay. Penerapan system online ini merupakan terobosan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Badan Pendapatan Daerah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan sasaran dalam pelayanan. Pelayanan pajak khusus pendaftaran objek pajak baru hanya memerlukan waktu satu hari. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis bahwa SOP tata cara pendaftaran objek pajak baru sesuai

⁹ <https://bengkalis.go.id/view/news/H-bustami-hy-pemkab-bengkalis-senantiasa-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-bapenda>, diakses 10 Mei 2020.

penelitian kantor dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 1 hari.¹⁰

f. Responsivitas

1. Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak.

Pencapaian target Pajak Bumi Bangunan tidak terlepas dari partisipasi wajib pajak yang berperan serta didalamnya. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu harus ditingkatkan.

Respon dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kurang baik, tentunya ini berpengaruh ke penerimaan pendapatan dan pencapaian target sesuai masa jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan kerjasama dari wajib pajak hiburan untuk membayar pajak tepat waktu sehingga penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat berjalan dengan baik.

Kesadaran wajib pajak memang masih rendah, Namun Badan Pendapatan Daerah terus berupaya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak, salah satunya dengan cara melakukan gebyar undian berhadiah Pajak Bumi Bangunan pada tahun 2018, gebyar undian ini dilaksanakan di salah satu Kecamatan yaitu di Kecamatan Mandau dan dihadiahkan kepada wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dengan instansi terkait dan masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk respon pemerintah daerah setempat terhadap permasalahan yang telah ditemui dalam pelaksanaan pemungutan Pajak

Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, bahwa Kepala UPT PBB-P2 sudah mensosialisasikan perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 menjadi 02 tahun 2018 kepada masyarakat di beberapa Kecamatan.

Badan Pendapatan Daerah masih menemukan kendala, yaitu dalam pelaksanaannya respon masyarakat kurang baik, karena masyarakat yang datang ketika diadakan acara sosialisasi hanya sedikit, terutama untuk masyarakat yang tinggal di tempat terpencil, selain itu ada juga masyarakat yang diundang sebagai wajib pajak mewakili dengan orang lain yang bukan wajib pajak. Kemudian dalam pelaksanaan sosialisasi ada pantauan langsung dari DPRD Kabupaten Bengkulu. Dalam hal ini, maka pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan secara merata diseluruh Kecamatan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu agar terciptanya kesadaran dan pemahaman yang juga merata.

3.1.6 Ketepatan

3.1.6.1 Ketepatan Waktu Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Aspek penilaian juga penting dalam hal pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu dari sisi ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam dimensi ketepatan ini peneliti melihat segi ketepatan waktu membayar pajak dari target dan realisasi SPPT PBB-P2, yaitu sebagai berikut :

Tabel 8
Target dan Realisasi SPPT PBB-P2 Kabupaten Bengkulu Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Target SPPT	Realisasi SPPT	Tunggakan
2017	145.843	46.826	99.017
2018	153.223	56.962	96.261

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu, 2019

¹⁰ Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkulu

Dari tabel 8 diatas peneliti melihat bahwa besarnya angka tunggakan SPPT PBB-P2, yang lebih tinggi dari jumlah realisasi. Jika dibandingkan antara jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu dengan jumlah wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu berdasarkan ketetapan SPPT tahun 2017 dan tahun 2018, lebih besar jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Besarnya angka SPPT yang menunggak dengan SPPT yang terealisasi pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu sangat rendah. Salah satu yang menjadi penyebab wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu adalah karena tidak sampainya SPPT kepada wajib pajak.

B. Faktor Penghambat

1. Faktor internal

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Waktu, tenaga dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu.¹¹ Kurangnya sumber daya manusia berpengaruh terhadap proses pemungutan PBB-P2, yang terlihat dari dokumen laporan penerimaan PBB-P2 menunjukkan belum tercapainya target PBB-P2 pada Tahun 2017 dan 2018. Hal ini disebabkan kurang optimalnya SDM yang dimiliki baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu sumber daya manusia yang kurang khusus UPT PBB-P2 adalah Penilai PBB-P2 dan juru sita PBB-P2.

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada masyarakat wajib pajak. Namun kriteria evaluasi pada aspek ketepatan belum tercapai. Sedangkan ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun kenyataannya kebijakan yang ada belum menjadi solusi dari masalah yang terjadi yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Harus disadari bahwa yang perlu diperbaiki adalah tercukupinya sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang maksimal, selain itu sebuah manajemen sumber daya manusia, konsep "right man in the right place", dimana seseorang pegawai dapat menempati suatu jabatan yang tepat sesuai dengan keahliannya. Hal ini pula yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya UPT PBB-P2 dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya target.

b. Tidak sampainya SPPT kepada wajib pajak

SPPT yang ditetapkan oleh Bupati harus disampaikan kepada wajib pajak yang dibantu oleh petugas PBB-P2 yaitu RT dan RW di masing-masing Desa yang secara langsung ditetapkan oleh Bupati Bengkalis melalui Surat Keputusan. RT dan RW memiliki peranan penting dalam pencapaian target penerimaan PBB-P2 melalui SPPT yang disampaikan secara tepat waktu kepada wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya Kepala UPT PBB-P2 Kabupaten Bengkalis masih

Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 10

menemukan adanya SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak, sehingga menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan PBB-P2 sesuai masa jatuh tempo yaitu per 30 September.

Keberhasilan penerimaan PBB-P2 merupakan salah satu penilaian Bupati kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan dan upaya pembinaan kepada masyarakat untuk bergotong royong dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dalam hal ini, Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis harus senantiasa melakukan pengawasan dan monitoring kepada petugas PBB-P2 dan RT/RW terhadap SPPT PBB-P2 benar-benar sampai kepada masyarakat, baik dari sisi target waktu maupun target jumlah pajak yang dibayarkan.

c. Lemahnya Penerapan Sanksi

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak PBB-P2 dalam realitanya masih dilakukan sanksi 2%, belum kepada surat peringatan, penyitaan dan pelelangan, maka dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah masih belum maksimal.

Penerapan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Daerah merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah demi memberikan efek jera kepada wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 bahwa PBB-P2 harus ditagih melalui surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, apabila wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang maka pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, namun apabila setelah lewat 10 hari wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara, setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Tunggakan pajak jika dilihat pada SPPT pada tahun 2017 dan 2018 lebih besar jumlahnya dari pada yang terealisasi. Pada tahun 2017 ada 46.826 orang/badan per SPPT yang terealisasi atau membayar pajak tepat waktu, sedangkan yang menunggak

sebesar 99.017 orang/badan. Sedangkan pada tahun 2018 ada 56.962 orang/badan per SPPT yang teralisasi atau membayar pajak tepat waktu, sedangkan yang menunggak yaitu sebesar 96.261 orang/badan.

Tingginya angka tunggakan menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan pengetahuan yang lebih dalam bagi masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

b. Wajib pajak berdomisili luar kota

Kendala-kendala yang mengakibatkan tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis salah satunya dikarenakan wajib pajak yang tidak menempati atau menghuni objek pajak yang dimilikinya, sehingga SPPT PBB tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak.

Jika dilihat dari jumlah SPPT yang telah ditetapkan, pada tahun 2017 ada 145.843 SPPT yang harus diberikan kepada masyarakat, dan bukan hanya memberikan SPPT kepada wajib pajak melainkan juga bertugas menagih dan mengurus pembayaran PBB-P2 sampai semua SPPT PBB-P2 terbayar oleh wajib pajak. Namun dari 145.843 SPPT yang ditetapkan, ada 99.017 SPPT yang tidak terealisasi. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah SPPT yang ditetapkan sebesar 153.223, sedangkan jumlah SPPT yang tidak terealisasi sebesar 96.26. besarnya angka SPPT yang tidak terealisasi, selain karena kesengajaan wajib pajak dalam menunggak pembayaran pajak, juga karena tidak sampainya

SPPT kepada wajib pajak yang di akibatkan karena banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar Kota.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dan 2018 menggunakan enam indikator kriteria evaluasi, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari keseluruhan aspek tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pemungutan pada masing-masing indikatornya sudah terlaksanakan namun belum berjalan maksimal. Jika dilihat dari segi sarana prasarana dan indikator pelayanannya sudah bagus, namun pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum berjalan efektif.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi faktor eksternal yakni terbatasnya Sumber Daya Manusia, tidak sampainya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak dan lemahnya penerapan sanksi. Sedangkan faktor internal yakni kurangnya kesadaran membayar pajak dan banyaknya wajib pajak yang berdomisili diluar Kota, atau banyaknya wajib pajak yang tidak menempati objek pajak yang dimilikinya, sehingga SPPT PBB tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak.

b. Saran

1. Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi

- Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar mencapai tingkat sangat efektif maka Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebaiknya melakukan pendataan secara komprehensif terhadap potensi tempat-tempat objek pajak di Kabupaten Bengkalis dan melakukan pengawasan yang menyeluruh.
2. Dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebaiknya terjun langsung ke masyarakat memberikan pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah. Proses pembelajaran ini sebaiknya dilakukan secara rutin mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT RW dan selanjutnya dilakukan rapat evaluasi untuk menilai efektivitas dari pekerjaan lapangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Abdurrahmat Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dunn. William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Deddy supriadi bratakusumah. Dadang solihin, 2004, *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, Jakarta: PT gramedia pustaka utama.
- Handoyo. Eko, 2012, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya
- Isnanto Amin, 2014, *Standar Pengajaran Pajak Bumi dan Bangunan*, Yogyakarta: Bahari Press.
- Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT Prasetia Widya Pratama.
- Nugroho D. Riant, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Patilima. Hamid, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA.
- Riduan, 2013, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Yahya Yohannes, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yani. Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis

Skripsi

Nisa Laini (2018). *Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pajak reklame tahun 2015-2016*

Oktario Candra (2018). *Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016*

Rinaldi Nugraha (2016). *Strategi optimalisasi pendapatan pajak restoran Kota Pekanbaru (studi pajak catering dan kantin tahun 2013-2014)*

Harry Nova Satria (2016). *Kebijakan optimalisasi penerimaan pajak*

warnet di Kota Pekanbaru (studi Kecamatan Tampan Kelurahan Simpang Baru tahun 2012-2014)

Bherry Tinanto (2015). *Pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung wallet kota pekanbaru tahun 2012-2013 dalam perspektif otonomi daerah*

Akses Internet

[Http://m.goriau.com/berita/baca/genjot/pendataan-daerah-pemkab-bengkalis-maksimalkan-semua-sektor](http://m.goriau.com/berita/baca/genjot/pendataan-daerah-pemkab-bengkalis-maksimalkan-semua-sektor). Akses 09 Oktober 2019

<https://humas.bengkalis.go.id/web/detailberita/7971/2017/12/12/bupati-amril-pbb-p2-untuk-meningkatkan-pendapatan-asli-daerah>. Akses 11 Oktober 2019

[Http://m.goriau.com/berita/baca/bapenda-bengkalis-cetak-141226-blanko-sppt-pbb-p2.html](http://m.goriau.com/berita/baca/bapenda-bengkalis-cetak-141226-blanko-sppt-pbb-p2.html). Akses 09 Oktober 2019

<https://www.okeline.site/berita-18432-pemkab-bengkalis-kejar-target-pajak-dari-peningkatan-njop>. Akses 09 Oktober

<https://riauone.com/riau/Ada-Ratusan-Sumber-Penerimaan-Sektor-Pajak-dari-PBB-di-Kabupaten-Bengkalis>. Akses 03 Oktober 2019

[Http://riau.antaranews.com/berita/117041/bapenda-bengkalis-bangun-perangkat-pelayanan-pajak-non-tunai](http://riau.antaranews.com/berita/117041/bapenda-bengkalis-bangun-perangkat-pelayanan-pajak-non-tunai). Akses 03 Oktober

<https://bengkalis.go.id/view/news/H-bustami-hy-pemkab-bengkalis-senantiasa-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-bapenda>. Akses 10 Mei 2020